

EVALUASI *NET FARM INCOME* PETANI TEBU (Studi Kasus di Pabrik Gula Kebonagung)

Nur Aviah Awwalul Dini
Dr. Aji Dedi Mulawarman, SE., SP., MSA.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: nrvdini@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *Net Farm Income* (NFI) dalam menentukan nasib petani tebu di Pabrik Gula Kebonagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat beberapa ketentuan dan kebijakan yang saat ini diberlakukan yang dirasa memberatkan petani tebu. Kebijakan dari pemerintah, yakni: (1) Kebijakan Harga Eceran Tertinggi dan (2) Kebijakan Impor Gula. Ketentuan dari Pabrik Gula Kebonagung, yakni: perhitungan dan penetapan rendemen tebu di Pabrik Gula Kebonagung yang dilakukan melalui rata-rata, serta berlangsungnya proses lelang yang kurang ideal. Adanya peningkatan ataupun penurunan jumlah nominal dalam NGP tidak secara langsung mencerminkan adanya peningkatan ataupun penurunan kesejahteraan petani. Nominal yang tercantum dalam NGP hanya memuat pendapatan bersih petani pada suatu periode, bukan kemampuan daya beli petani pada periode tersebut, sedangkan kesejahteraan petani tercermin dari kekuatan atas daya beli komoditas hasil usahatani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani.

Kata kunci: Kebijakan Harga Eceran Tertinggi, Kebijakan Impor Gula, Kesejahteraan Petani. *Net Farm Income*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how Net Farm Income (NFI) determines the fate of sugarcane farmers in Kebonagung Sugar Factory. This study utilized qualitative research methods with the descriptive case study approach. The data in this study were obtained through interviews and documentation. The results of the study indicated that there are several provisions and policies that are currently considered as burdensome for sugarcane farmers. Government policies specifically include (1) Maximum Retail Price and (2) Sugar Import Policy. The provisions of the Kebonagung Sugar Factory specifically include the calculation and determining of sugarcane yields at the Kebonagung Sugar Factory, which are calculated with an average method and bidding process. The amount of NGP does not directly reflect farmer welfare. NGP only shows the net income of farmers, not their household expenditure. Farmer welfare is reflected by how well farm commodities fulfill the household expenditure of farmers.

Keywords: *Farmer Welfare, Maximum Retail Price Policy, Net Farm Income, Sugar Import Policy.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dibuktikan dengan data penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja per Agustus 2018, presentase terbesar lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih dipegang oleh sektor pertanian, yakni sebesar 28,79% (Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia dapat diakses melalui www.bps.go.id, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan mayoritas penduduk di Indonesia. Kendati menyandang predikat sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian yang tidak sedikit, kenyataan bahwa penduduk miskin di Indonesia, yang dilansir Berita Resmi Statistik No.07/01/Th.XXII, 15 Januari 2019, dari total 25,67 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 15,54 juta penduduk berasal dari masyarakat pedesaan. Laporan keadaan tenaga kerja yang dirilis oleh BPS per Agustus 2018 lalu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja dibidang pertanian, kehutanan, dan perikanan/*agriculture, forestry, and fishing* bertempat tinggal di daerah pedesaan, yakni sebanyak 29.243.339 penduduk. Berbeda jauh dengan kondisi penduduk perkotaan yang hanya menyerap tenaga kerja sebagai petani sebanyak 6.459.735 penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar adalah petani yang tinggal di pedesaan.

Garis kemiskinan di Indonesia disumbang sebanyak 71,64% dari jenis komoditi makanan di perkotaan dan 76,48% dari jenis komoditi makanan di pedesaan. Kondisi tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan komoditi bukan makanan di perkotaan yakni sebesar 28,36% dan sebesar 23,52% di pedesaan (bps.go.id, 2019). Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. (www.bps.go.id, 2019). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula pasir juga merupakan komoditi makanan yang masih menyumbang angka pada garis kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan
beserta Kontribusinya (%), Maret 2019

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	71,64	Makanan:	76,48
Beras	20,59	Beras	25,97
Rokok kretek filter	12,22	Rokok kretek filter	11,36
Telur ayam ras	4,26	Telur ayam ras	3,53
Daging ayam ras	3,83	Gula pasir	2,89
Mie instan	2,40	Daging ayam ras	2,28
Gula pasir	2,06	Mie instan	2,16
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,94	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,88
Kue basah	1,86	Roti	1,83
Roti	1,75	Kue Basah	1,80
Tempe	1,65	Bawang Merah	1,79
Tahu	1,62	Tongkol/tuna/cakalang	1,56
Bawang Merah	1,49	Tempe	1,54
lainnya	16,26	lainnya	17,88
Bukan Makanan:	28,36	Bukan Makanan:	23,52
Perumahan	8,16	Perumahan	7,26
Bensin	4,28	Bensin	3,50
Listrik	3,80	Listrik	2,04
Pendidikan	1,95	Pendidikan	1,23
Perlengkapan mandi	1,24	Perlengkapan mandi	1,11
Angkutan	0,86	Sabun cuci	0,76
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,81	Kayu bakar	0,73
lainnya	7,27	lainnya	6,90

Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2019

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pada surat kabar Kompas 24 Mei 2018 menyatakan, bahwa kondisi petani tebu dan industri gula nasional sangat memprihatinkan. Diibaratkan, saat ini sudah berada di jurang kematian (Kompas, 2018). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mengungkapkan bahwa, saat ini Indonesia menjadi negara importir gula terbesar kedua setelah Tiongkok (Tribun Jogja, 2018). Kegiatan mengimpor gula ini dikarenakan produksi gula nasional hanya dapat memenuhi 40% kebutuhan gula di Indonesia (Tribun Jogja, 2018). Padahal di era 1930-an, industri gula di Indonesia mencapai masa puncaknya dengan menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba (Hariadi, *et.al*, 2016: 6). Kedudukan Indonesia sebagai negara agraris memiliki konsekuensi adanya perhatian lebih pada sektor pertanian, khususnya dalam hal pertanian tebu (Hariadi, *et.al*, 2016: 7). Petani tebu di Indonesia akan sulit untuk bertahan apabila hal ini diteruskan.

Keberhasilan petani tebu tercapai apabila target harga gula yang diinginkan dapat terpenuhi sehingga menghasilkan *Net Farm Income* yang tinggi (Suwarlan, 2016). Junaedi (2014) dalam Suwarlan (2016), mengungkapkan bahwa petani merupakan pahlawan pangan yang tidak pernah merdeka baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan. Hariadi *et.al* (2016: 69) menyatakan bahwa adanya dominasi kekuasaan pemilik

modal tinggi atas petani tebu di Indonesia, terkhusus dalam penentuan *Net Farm Income*, karena *Net Farm Income* hanya dipandang sekedar pengukuran dan penentuan aset biologis milik petani oleh korporasi.

Standar akuntansi yang diatur dengan IAS 41 menyatakan bahwa nilai aset biologis sama dengan nilai wajar atau *fair value* yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjual aset biologis tersebut. Konsep yang ada dalam IAS 41 pun belum dapat membantu menyejahterahkan petani, karena pertanian masih dinilai hanya berdasarkan ukuran ekonomi. Menurut Amir *et.al* (2014: 6), IAS 41 memiliki asumsi dasar bahwa pertanian merupakan sektor yang memberikan *supply* pangan, sehingga memiliki peran penting dalam upaya menjaga kelangsungan hidup manusia. Dengan begitu, pelaku bisnis akan berpikir bahwa dengan menguasai sektor pertanian, mereka juga dapat dengan mudah mengendalikan ekonomi dunia. Para pelaku bisnis yang memiliki pola pikir kapitalistik akan memiliki senjata ampuh atas wacana penyerahan sistem ekonomi pada *free market* (Amir *et.al*, 2014: 6). Apabila pelaku bisnis kita hanya terfokus pada pencapaian laba yang tinggi, maka keseimbangan antara alam dan manusia menjadi sulit tercapai.

Di Indonesia, terdapat standar yang mengatur mengenai agrikultur aset dan terangkum dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK 69 yang digadang sebagai solusi bagi perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis. PSAK 69 menjelaskan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Tidak begitu banyak perbedaan dalam PSAK 69 dengan IAS 41. Perbedaan tersebut yang dipaparkan tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan aturan yang telah ada di IAS 41. *Fair value* masih menjadi masalah utama dalam pengaturan ini.

Hal lain yang masih terbelenggu oleh *fair value*, adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi dalam proses pelelangan gula. Menurut Permendag No. 96 Tahun 2018, Harga Acuan Pembelian di Petani sebesar Rp 9.100,00, sedangkan Harga Acuan Penjualan di Konsumen sebesar Rp 12.500,00. Terdapat beberapa aspek yang menentukan pemerintah dalam menentukan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, yakni dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya. Menurut PSAK 68, harga yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar adalah harga yang berada pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Ironinya, dengan aspek yang memadai untuk pemerintah membuat pertimbangan guna menentukan Harga Eceran Tertinggi, Arum Sabil selaku Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dalam berita yang dimuat oleh bumh.go.id (diakses pada (<http://bumh.go.id/ptpn9/berita/1-APTRI--Bulan-Ini-Presiden-Umumkan-HPP-Gula>) mengungkapkan bahwa, “Pertanian tebu, khususnya industri gula, hampir tidak memiliki nilai ekonomi karena HPP saat ini sudah berada di bawah harga produksi”. Arum Sabil menambahkan, bahwa untuk membangun semangat petani dalam menanam tebu dan industri gula di dalam negeri dapat berkembang, maka harus memiliki nilai ekonomi. Harga yang telah dirumuskan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan beberapa aspek, masih belum dapat meningkatkan nilai ekonomi guna membangun semangat petani dalam menanam tebu dan mengembangkan industri gula.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa petani tetap belum menjadi raja atas asetnya sendiri, misalnya saja petani tebu. Tebu yang ditanam mulai dari benih hingga

siap panen dengan segala pikiran dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani untuk mendapatkan hasil terbaik setiap tahunnya, namun tidak berhak menentukan sendiri harga jualnya. Hal seperti ini merupakan bentuk dari penindasan perlahan.

Terdapat banyak jalan yang dapat ditempuh oleh petani tebu untuk menjual hasil panen maupun gulanya. Namun, terdapat satu hal yang hampir tidak dapat dihindari oleh petani tebu maupun pihak ketiga yang telah membeli hasil panen petani tebu, yakni proses penggilingan tebu. Tebu dari hasil panen tersebut harus melalui proses penggilingan di Pabrik Gula untuk mendapatkan hasil gula. Di Pabrik Gula Kebonagung, petani menerima pendapatan atas kemitraannya atas penggilingan tebu dengan Pabrik Gula. Menurut Dessatria (2013), Pabrik Gula Kebonagung sebagai inti plasma dari kemitraan memberikan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh petani, yakni: penyediaan dana pinjaman sebagai bentuk insentif pengikat berlangsungnya kontrak, penyediaan sarana produksi sebagai bentuk insentif untuk pengikat berlangsungnya kontrak, serta penyediaan penyuluhan dan pembinaan sebagai pengawasan kepada petani. Sebagai timbal baliknya, petani menyerahkan pasokan bahan baku yang digilingkan kepada pihak Pabrik Gula.

Menurut Suwarlan (2016) penentuan *Net Farm Income* melalui praktik setor tebu pada Pabrik Gula melalui KPTR sangat miris. Dimana penjualan lelang atas gula membentuk *doxa*. Bentuk *doxa* tersebut antara lain: tidak adanya kesadaran untuk mengkritisi praktik sistem lelang, tidak adanya kesadaran dan kemampuan mengubah harga lelang atau menolak harga lelang yang ditawarkan pedagang kepada petani tebu kecil, dan harga lelang yang masih sempat berada dibawah harga patok petani tebu. Suwarlan (2016) juga menambahkan, bahwa petani tebu rela ‘melelang’ nasib mereka hanya dengan embel-embel persaudaraan dan pasar oligopoli. Anwar (2015) mendukung pernyataan tersebut dengan menguraikan bahwa, terdapat tiga hal kontribusi konsep *Net Farm Income* dan akuntansi konvensional bagi keadaan ketergantungan petani. Pertama, dari aspek dampak ideologis konstruk laporan laba rugi yang menempatkan laba (*net income*) sebagai tujuan utama (*bottom line*) dari suatu bisnis. Kedua, dari aspek legitimasi penerapan pengukuran dan penilaian aset berdasarkan konsep *fair value* dalam IAS 41. Ketiga, dari aspek rasionalisasi konsep *Net Farm Income* yang berpotensi melahirkan adopsi petani terhadap teori serta praktik penerapan harga pokok produksi berbasis akrual.

Ketidakberhasilan *Net Farm Income* dalam menyejahterahkan petani bisa jadi karena selama ini *Net Farm Income* hanya dipandang sekedar pengukuran dan penentuan aset biologis milik petani. Seperti yang telah diuraikan diatas, penentuan *Net Farm Income* ini tidak sepenuhnya merupakan kehendak petani. Kurniawan *et.al* (2014) menyebutkan bahwa, “*Agriculture accounting practices can be more suitable for the farmers if the concepts are developed from the farmers themselves*”, yaitu praktek akuntansi agrikultur dapat menjadi lebih cocok atau pantas apabila konsep akuntansi agrikultur tersebut dibangun berasal dari gagasan petani itu sendiri, sedangkan konsep mengenai akuntansi pertanian yang kini digunakan belum berasal dari petani seutuhnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa jauh *Net Farm Income* menjadi alat yang mendukung kesejahteraan petani, atau malah sebaliknya, karena penelitian terdahulu memberikan hasil yang konsisten bahwa praktik penentuan *Net Farm Income* dipandang kurang bisa memberikan dampak yang baik bagi petani, dalam hal ini adalah petani tebu. Penelitian-penelitian tersebut yakni: (1) Suwarlan (2016) menyatakan bahwa proses perolehan NFI petani tebu merupakan sebuah

doxa, (2) Anwar (2014) menyatakan bahwa konsep *income* cenderung memihak kepada perusahaan dan agen ekonomi, bukan petani, sehingga hal tersebut membentuk ketergantungan terhadap para petani, (3) Amir *et.al.* (2014:202) dalam penelitiannya yang terangkum pada buku berjudul “Gugurnya Petani Rakyat: Episode Perang Laba Pertanian Nasional” menambahkan bahwa, perusahaan tetap menjadi pihak yang diuntungkan dengan adanya konsep *Net Farm Income*, hal tersebut terlihat dari posisi petani pada konsep *Net Farm Income* yang jauh bertolak belakang dengan posisi perusahaan yang unggul dengan total laba bersih 39,09% di PT. BISI Int. Peneliti memilih Pabrik Gula Kebonagung sebagai obyek penelitian, yang merupakan salah satu pabrik gula swasta tertua di Jawa Timur, sehingga sudah sedikit banyak mengecap asam garam akuntansi pertanian, kemitraan dengan petani, dan termakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak hentinya mengalami penyesuaian dari masa ke masa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Net Farm Income Petani Tebu (Studi Kasus di Pabrik Gula Kebonagung)**”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan *Net Farm Income* terhadap nasib petani tebu di Pabrik Gula Kebonagung.

LANDASAN TEORI

Teori Ekonomi-Akuntansi Pertanian

Mubyarto (1989:4) menyatakan bahwa ilmu ekonomi pertanian merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum yang secara khusus mempelajari fenomena-fenomena pertanian baik mikro maupun makro. Menurut Anindita dan Pudjiastiuti (2014), makna ekonomi pertanian bermula dari kemampuan disiplin ilmu ini untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Mubyarto dalam Anindita dan Pudjiastiuti (2014) menyatakan bahwa ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Ekonomi pertanian dapat diartikan sebagai penerapan teori ekonomi di bidang pertanian atau pendekatan secara teoritis terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertanian (Ritson dalam Anindita dan Pudjiastiuti, 2014). Gietama (2006) dalam “AgroSource 4” menyatakan bahwa akuntansi pertanian berperan untuk melakukan pengukuran dan perekaman secara sistematis atas segala sumber daya pertanian dan segala transaksi bisnis yang memiliki konsekuensi keuangan. Akuntansi pertanian memungkinkan petani untuk mengetahui perhitungan atas pendapatan yang berasal dari lahan pertanian, kredibilitas lahan pertanian, mempertahankan penggunaan sumber daya pertanian yang paling menguntungkan dari beberapa sumber daya pertanian yang ada, serta mengungkap titik lemah dalam bisnis (pertanian) sehingga dapat diperoleh jalan menuju pencapaian pendapatan yang lebih besar.

Net Farm Income (NFI)

Net Farm Income (NFI) adalah keuntungan atau penghasilan bersih yang diterima petani yang didapat dari pendapatan kotor usahatani dikurangi dengan pengeluaran total usahatani. Persamaan matematika yang ditawarkan oleh *Agromisa Foundation* adalah sebagai berikut:

$$\text{NFI} = \text{Net Private Drawings} + \text{Home Consumption} + \text{Increase of Net Capital}$$

Nilai Tukar Petani

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian umum Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebuah indikator *proxy* kesejahteraan petani. Peningkatan NTP menunjukkan adanya peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani. NTP mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usahatani (bps.go.id).

Nilai Tukar Petani dan *Net Farm Income* (NFI)

Meningkatnya nilai harga yang diterima petani tidak selalu merefleksikan kenaikan penghasilan bersih petani (NFI). Rachmat (2013) menyatakan bahwa harga produksi yang meningkat tidak sepenuhnya meningkatkan pendapatan petani, atau berarti kenaikan NTP belum sepenuhnya merefleksikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal tersebut dikarenakan, kemungkinan kenaikan harga yang diterima petani disebabkan oleh penurunan produksi/kelangkaan pasokan.

Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Industri Pertanian

Terdapat beberapa standar akuntansi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia guna mengatur pengelolaan kegiatan pertanian dan industri pertanian. Standar dan peraturan tersebut, antara lain:

1. *International Accounting Standard 41 (IAS) 41 Agriculture*

IAS 41 menyebutkan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan. Suatu entitas dapat mengukur aset biologisnya pada nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya penjualan, apabila nilai wajar tersebut dapat diukur dengan andal. Terdapat beberapa anggapan yang menyatakan bahwa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, karena pengakuan awal aset biologis jika harga atau nilai lain tidak tersedia di pasar. Maka, dalam kasus tersebut, IAS 41 mengatur entitas untuk mengukur aset biologis pada biaya perolehan aset biologis dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Apabila keadaan berubah dan nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, maka entitas beralih mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Selain itu, entitas juga diharuskan untuk melakukan pengukuran hasil pertanian pada saat panen melalui nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya penjualan pada nilai wajar.

2. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69*

PSAK 69 agrikultur memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur. Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan, baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan. Sedangkan produk agrikultur, dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan pada pengakuan pertama. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68

PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Tujuan dari pernyataan ini, antara lain: mendefinisikan nilai wajar (*fair value*), menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar, dan, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar atau pengungkapan mengenai nilai wajar (dan pengukuran, seperti nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*), berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut).

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retribusi/pungutan lainnya, keuntungan, dan/atau biaya lainnya.

Menengok Nasib Petani Dibawah Naungan Liberalisasi

Liberalisasi di sektor pertanian Indonesia berarti pemerintah memberikan kebebasan kepada pasar dalam menjalankan mekanisme yang ada di sektor pertanian. Beberapa keuntungan dari kebijakan liberalisasi bagi sektor pertanian Indonesia, antara lain, memperluas akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan tarif dan non-tarif termasuk subsidi (Yuniarti, 2015). Indonesia sebagai negara berkembang yang menggunakan kebijakan ini merasa bahwa liberalisasi sektor pertanian ini malah menjadikan Indonesia sebagai negara yang bergantung pada kegiatan impor hasil usahatani. Pemerintah melakukan pengurangan subsidi pada petani dalam negeri, sehingga biaya produksi petani meningkat, sedangkan pemasukan tidak sebesar biaya produksi yang dikeluarkan (Anwar, 2015). Akibatnya, pendapatan petani dalam negeri menjadi menurun. Yuniarti (2015) menyatakan, ketergantungan pada kegiatan impor usahatani tersebut yang menjauhkan Indonesia dari kata kemandirian, yakni pencapaian swasembada pangan sebagai tujuan awal diterapkannya kebijakan tersebut. Kegiatan impor tersebut otomatis ikut serta menjadi salah satu faktor yang membuat petani Indonesia mengalami kesulitan untuk bertahan.

Hal lain yang membuktikan bahwa liberalisasi di sektor pertanian masih terjadi di Indonesia adalah dengan adanya NFI dan implementasi IAS 41 yang merupakan pengukuran berbasis nilai pasar. Terdapat beberapa model dan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung NFI. Rumus tersebut sebagian besar mengarah ke bagaimana menempatkan hasil dari usahatani kedalam lumbung laba atau rugi. Jelas sekali posisi akuntansi pertanian hanya sebatas laba dan rugi dan petani dianggap sebagai aktivitas perusahaan bisnis di ranah ekonomi pasar (Mulawarman, 2012). Konsep NFI menjadikan petani memiliki pola pikir bahwa laba adalah satu-satunya tujuan dalam usahatannya. Sesungguhnya, apabila petani memiliki pola pikir yang hanya berfokus pada laba, hal lain

yang ada disekitarnya terabaikan. Petani dapat mengabaikan aspek-aspek krusial lain seperti aspek lingkungan sampai kesehatan konsumen. Hal-hal mengenai liberalisasi NFI di kalangan petani dijelaskan dengan tegas oleh penelitian Mulawarman (2012) secara konseptual dan Amir *et.al* (2014) melalui penelitian langsung di lapangan.

Menuju Akuntansi Pertanian Berkeadilan

Mulawarman (2019: 210) menyatakan bahwa proses dan aktivitas bertani wajib ditata sesuai informasi dan akuntabilitas, mengedepankan kaidah-kaidah perencanaan baik bagaimana tanaman dapat dipanen sesuai waktu terbaik dengan tetap mengedepankan agenda kemaslahatan di sekitarnya, untuk kini dan masa depan. Kegiatan pertanian baiknya tidak hanya dimaknai sebagai suatu proses kegiatan untuk meraup laba sebesar-besarnya saja, melainkan juga harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Mulawarman (2019: 211) menambahkan bahwa sifat *maslaha* dan bukan sifat mementingkan diri sendiri harus dipupuk dalam melaksanakan kegiatan pertanian, karena sifat egosentris bukanlah sifat kemanusiaan sejati. Artinya, keuntungan dalam konteks pertanian tidak dimaknai sama seperti yang ada dalam konteks ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada pemaksimalan laba.

Amir *et.al* (2014: 234) memaknai *net farm income* yang sesuai dengan pilar pertanian yang ramah lingkungan adalah konsep *Shariate Value Added* (SVA). Karena dalam konsep SVA tersebut, kepentingan seluruh *stakeholder* dapat diakomodir. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain: kepentingan produsen, konsumen, pekerja, pemerintah, sampai dengan lingkungan. Konsep tersebut juga lebih dekat dengan nilai-nilai syariah yang notabene menjadi hukum dasar dalam kegiatan usaha.

Selanjutnya, proses pertanian harus menghadirkan aspek sains, teknologi, ekonomi berbagi, dan praktik yang mengedepankan kesucian. Maka dari itu, keadilan dalam kegiatan pertanian dapat tercapai. Keadilan yang dimaksud disini adalah tidak hanya memprioritaskan kepentingan petani tertentu ataupun kelompok petani tertentu, serta memiliki nilai tambah akuntansi dimana moralitas pro rakyat dan pro lingkungan menjadi yang utama.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikai dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan, *et.al* dalam Rahmat, 2009).

Menurut Raco (2010: 49) studi kasus atau *case study* adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell dalam Raco (2010: 49) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem terkait atau kasus. Selanjutnya, Patton dalam Raco (2010: 49) menambahkan bahwa studi kasus adalah studi

tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Sedangkan, studi kasus yang deskriptif memiliki tujuan menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita (Raco, 2010: 49).

Pemilihan desain penelitian ini dilakukan karena selaras dengan tujuan penelitian ini, yakni memberikan gambaran dan menjabarkan evaluasi atas perhitungan *Net Farm Income* di Pabrik Gula Kebonagung. Hal tersebut didukung pula oleh keinginan peneliti untuk mengetahui apakah perhitungan *Net Farm Income* petani tebu yang bermitra di Pabrik Gula Kebonagung tersebut telah sesuai dan selaras dengan prinsip keadilan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dan diperoleh dari narasumber. Pada penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dan diskusi dengan divisi akuntansi di Pabrik Gula Kebonagung, yakni Bapak Sapto dan Bapak Bambang. Hal tersebut dilakukan karena divisi akuntansi mengetahui seluk beluk perhitungan pendapatan bersih yang diberikan Pabrik Gula Kebonagung kepada petani, baik langsung maupun yang terkoordinir oleh koperasi. Wawancara dilakukan juga kepada petani yang bermitra dengan Pabrik Gula Kebonagung, yaitu Bapak Kaloka. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Wicak, yang menjembatani petani mitra dengan Pabrik Gula Kebonagung. Wawancara tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi terkait pandangan para petani mitra terhadap sistem perhitungan pendapatan bersih NFI yang diberikan Pabrik Gula Kebonagung.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Rahmat, 2009). Rahmat (2009) menambahkan bahwa teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. *Metode* pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak terkait di Pabrik Gula Kebonagung yang menjadi objek penelitian. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita. (Raco, 2010: 116). Peneliti akan melaksanakan wawancara langsung kepada divisi akuntansi dan petani mitra di Pabrik Gula Kebonagung.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Rahmat, 2009). Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa *memorabilia* atau korespondensi, dan adapula yang berupa audiovisual. (Raco, 2010: 111). Informasi yang dikumpulkan melalui dokumentasi ini adalah berupa Nota Gula Petani, yang didalamnya terdapat perhitungan pendapatan bersih petani, dan catatan-catatan lain terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil dari pengumpulan data, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang

baru (Raco, 2010: 121). Selanjutnya, Raco (2010: 122) menambahkan bahwa analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema yang sama. Inti analisis data terletak pada tiga proses yang berkaitan, selaras dengan pemikiran Ian Dey pada Moleong (2015: 289), yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengklasifikasikannya, dan (3) melihat bagaimana konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan.

Menurut Sugiyono (2010: 247) terdapat beberapa tahap dalam teknik analisis data penelitian kualitatif, antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal yang dianggap pokok, memfokuskannya pada hal yang penting, untuk kemudian dicari pola temanya. Peneliti memfokuskan wawancara pada topik yang berkaitan dengan perhitungan pendapatan bersih bagi petani tebu (NFI).
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan upaya penyajian data yang telah didapat, dan menuangkannya kedalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, informasi relevan guna pengambilan kesimpulan pada tahap akhir akan terkumpul. Penyajian data atas informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan bagan yang lebih lanjut akan dibahas pada BAB IV.
3. Pengambilan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)
Langkah terakhir dari tahap analisis data ini adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang dipaparkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditulis pada BAB I, namun dapat juga tidak karena penelitian kualitatif memiliki rumusan masalah yang bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Pabrik Gula Kebonagung adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri perkebunan. Pabrik Gula Kebonagung didirikan pada tahun 1905, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini, Pabrik Gula Kebonagung memiliki kapasitas giling sebesar 6000 tth, yaitu 12 kali lebih banyak dibanding pada saat awal pendiriannya. Terdapat beberapa produk hasil produksi Pabrik Gula Kebonagung, yakni: gula SHS/GKP (*Superium Hoofd Suiker*/Gula Kristal Putih), gula ritel, tetes tebu (molase), dan ampas tebu.

Menyusuri ‘Manisnya’ Produksi Gula

Proses produksi gula tidak terlepas dari peran petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula. Petani tebu berbondong-bondong menyalurkan hasil panen tebunya ke Pabrik Gula yang dirasa paling menguntungkan. Di Pabrik Gula Kebonagung sendiri, hampir 100% petani mitra berasal dari binaan Kebonagung, walaupun memang tetap ada beberapa petani tebu yang berasal dari luar binaan. Penulis sempat melakukan wawancara dengan salah satu petani mitra Pabrik Gula Kebonagung untuk mengetahui lebih dalam mengenai hubungan Pabrik Gula Kebonagung dengan petani-petani mitranya. Dari wawancara

tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program yang dijalankan Pabrik Gula untuk merebut kepercayaan petani dapat dikatakan cukup berhasil. Buktinya, dalam wawancara tersebut, Pak Kaloka, selaku petani tebu mitra Pabrik Gula Kebonagung, hampir tidak pernah menyebutkan keluhannya atas pelayanan Pabrik Gula Kebonagung. Pak Kaloka lebih meresahkan kebijakan yang berlaku dan tindakan pemerintah untuk industri pertanian dan penjualan tebu.

Pak Kaloka menjelaskan, ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah tercermin pada pengaturan pemerintah terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi). Kebijakan penetapan HET tersebut dirasa sangat merugikan petani. Menurut Pak Kaloka, dalam perumusan kebijakan penetapan HET, pemerintah masih cenderung condong ke satu sisi saja. Masyarakat yang membeli hasil pertanian di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah tidak dikenakan sanksi, namun hal tersebut sungguh berbeda dengan keadaan yang terjadi di kalangan produsen, yakni petani tebu dan Pabrik Gula. Produsen gula dikenakan sanksi dari ketidakpatuhan atas penetapan harga gula eceran yang melebihi HET yang telah ditetapkan.

Pemerintah saat ini dirasa masih terlalu berpihak kepada konsumen tanpa memikirkan bagaimana perjuangan para produsen gula, terutama petani tebu. Tujuan pemerintah ingin memenangkan hati masyarakat yang berperan sebagai konsumen gula masih sah saja, apabila diiringi dengan subsidi kepada petani tebu.

Petani Tebu, Pabrik Gula, dan Kebijakan Impor

Adapun hal lain yang mengusik hati petani tebu ialah keberadaan impor besar-besaran oleh pemerintah, padahal panen raya sudah dilakukan oleh petani tebu. Dalam kasus sebelumnya, petani tebu merasa bahwa kebijakan atas penetapan HET yang dicanangkan pemerintah lebih menitikberatkan kepada konsumen, sedangkan dalam kasus impor ini, pemerintah dirasa lebih menitik beratkan kepada importir. Menurut Pak Enggartiasto Lukita, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang diliput oleh Kumparan (kumparan.com) pada 10 Januari 2019, menyatakan bahwa terdapat setidaknya dua faktor yang memengaruhi pemerintah untuk menetapkan kebijakan impor gula. Pertama, produksi gula dalam negeri yang belum bisa memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi maupun industri, hal tersebut dikarenakan berkurangnya lahan tebu sehingga jumlah produksi gula pun jadi menurun. Kedua, terkait dengan kualitas gula produksi dalam negeri. Produksi gula dalam negeri, melalui kadar ICUMSA (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis), yang merupakan salah satu parameter untuk mengukur kualitas gula ditinjau dari warna, dinilai masih cukup tinggi. Sementara, kadar ICUMSA yang dimiliki gula untuk industri makanan dan minuman harus berasal dari level yang rendah.

Gula dalam negeri dinilai memiliki warna cokelat dan dirasa kurang bisa memenuhi keinginan konsumen dari kalangan industri makanan dan minuman, sehingga Menteri Perdagangan mengambil langkah untuk melakukan impor gula. Pernyataan terkait kualitas gula dalam negeri yang turut serta menjadi salah satu faktor pemerintah untuk melakukan impor ini, terdengar hingga ke kalangan petani. Pernyataan Menteri Perdagangan tersebut malah melemahkan semangat dan terkesan tidak mendukung kreativitas para petani, dalam kasus ini khususnya adalah petani tebu. Keputusan untuk mengimpor suatu komoditas

seharusnya dijadikan sebagai pertahanan terakhir apabila upaya dan kebijakan strategis serius telah dijalankan oleh pemerintah.

Keputusan impor gula besar-besaran oleh pemerintah juga berdampak pada membengkaknya biaya sewa gudang. Sebelumnya, pemerintah sempat mencanangkan program swasembada gula nasional, namun program tersebut belum berjalan dengan maksimal. Petani tebu diminta untuk menanam dan memanen tebu dengan kuantitas yang besar. Di sisi lain, hasil panen tersebut tidak dibarengi dengan permintaan pasar yang memadai, karena di waktu yang sama, pemerintah juga melakukan impor gula. Alhasil, produk gula yang beredar di masyarakat menjadi *over capacity*. Pemerintah boleh saja melakukan impor gula, apabila dirasa produksi gula nasional oleh Pabrik Gula dalam negeri kurang mencukupi kebutuhan gula nasional, baik konsumsi maupun industri. Kegiatan impor gula yang diadakan pemerintah baiknya dilakukan dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan petani tebu dan Pabrik Gula dalam negeri, bukan malah menambah *anjlok* dan cenderung membunuh petani. Alih-alih menjaga keberadaan dan keberlangsungan Pabrik Gula serta petani, kegiatan impor tersebut malah membuat minat petani untuk menanam tebu menjadi berkurang. Saat ini saja, banyak petani yang beralih menanam komoditas lain selain tebu yang dirasa lebih menguntungkan.

Perhitungan *Net Farm Income* Petani di Pabrik Gula Kebonagung

Pendapatan bersih yang diberikan Pabrik Gula Kebonagung kepada petani tebu terangkum dalam sebuah nota yang disebut dengan NGP (Nota Gula Petani). NGP merupakan dokumen pendukung berbentuk ‘surat berharga’ yang diberikan pabrik kepada petani, berisikan rincian masukan tebu yang digunakan sebagai bahan baku produksi. Komponen utama yang terdapat dalam NGP, yakni: pendapatan dan utang petani.

Net Farm Income (NFI) menurut Gietama dalam Amir *et.al* (2016: 47) adalah penghasilan bersih atau keuntungan bersih. Lebih lanjut, Amir *et.al* (2016: 48) berpendapat bahwa sebenarnya NFI adalah upah yang diterima oleh petani dan para pekerja usahatani untuk tenaga, manajemen, dan modal pribadi mereka, sedangkan bagi hasil Pabrik Gula Kebonagung yang terangkum dalam NGP adalah jumlah pendapatan yang diterima petani atas penyerahan hasil panen tebunya ke Pabrik Gula.

Kepemilikan NGP tidak selalu berarti bahwa petani akan menerima pendapatan berupa uang tunai dari Pabrik Gula Kebonagung. Petani yang menerima uang tunai dari NGP hanya petani yang proporsi piutangnya lebih besar daripada utang yang dimiliki kepada Pabrik Gula. Apabila nominal yang tertera pada akun piutang di NGP lebih besar daripada nominal pada akun utang petani kepada pabrik, maka, selain petani berhak menerima produk gula bagi hasil dan natura, petani mendapatkan uang tunai dari menyetorkan hasil panen tebunya ke Pabrik Gula. Apabila nominal yang tertera pada akun piutang di NGP lebih kecil daripada nominal pada akun utang petani kepada pabrik, maka petani akan mendapat produk gula bagi hasil, natura, dan berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang kepada Pabrik Gula sesuai dengan jumlah yang tertera pada NGP.

Gambar 1
Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil yang Didapat Petani Tebu dari Pabrik Gula Kebonagung

Diketahui:	
Persentase Bagi Hasil: 66% untuk petani, 34% untuk Pabrik Gula	
Tingkat Rendemen: 7	
Harga Gula Hasil Lelang: Rp 9.800,00	
Perhitungan:	
Diterima Petani = 66% x 7 x Rp 9.800,00	
= Rp 45.276,00	

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Terdapat beberapa tahap dalam menentukan NFI petani tebu menurut Pabrik Gula Kebonagung. Pertama, Pabrik Gula Kebonagung menghitung bagi hasil gula, berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama pada forum temu kemitraan. Gula yang diterima petani dibagi lagi dengan perbandingan 90:10, dengan porsi gula yang dijual atau dilelang petani 90% dan natura 10%. Gula natura adalah gula yang ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh petani dan keluarga, namun tidak ada larangan bagi petani apabila petani ingin menjual gula natura tersebut. Selanjutnya, selain petani mendapatkan gula bagi hasil dan natura, petani akan menerima atau menyetorkan sejumlah uang tunai hasil dari selisih antara utang piutang petani dengan Pabrik Gula Kebonagung.

Gambar 2
Perhitungan NFI Menurut Pabrik Gula

Gula yang dijual/dilelang petani	Rp	xxx
Natura	Rp	xxx
Jumlah Bagi Hasil Gula		Rp xxx
Piutang Petani	Rp	xxx
Utang Petani	(Rp	xxx)
Jumlah Disetor/Diterima Petani	Rp	xxx
NFI Petani Tebu dari Pabrik Gula	Rp	xxx

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Adapun Jumlah Bagi Hasil Gula dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jumlah Bagi Hasil Gula} = \frac{\% \text{ Bagi Hasil} \times \text{Tingkat Rendemen} \times \text{Harga Gula}}{\text{Hasil Lelang}}$$

Jumlah disetor/diterima petani berasal dari selisih antara utang dan piutang petani kepada Pabrik Gula. Utang dan piutang petani terdiri dari beberapa komponen pembentuk. Komponen yang termasuk dalam utang petani, antara lain: tebang pabrik, angkutan tebang pabrik, karung petani, biaya koordinasi, biaya operasional distribusi gula, biaya operasional KUD, titipan APTRI, dan bongkar ratoon. Komponen yang termasuk dalam piutang petani, antara lain: nilai tetes petani, bantuan tebu MSB, bantuan mutu tebang, dan bantuan angkutan truk. Lebih lanjut, dapat disimak pada Gambar 4.4.5. berikut ini:

Gambar 3
Perhitungan NFI Menurut Pabrik Gula

Piutang:			
Nilai Tetes Petani	Rp	xxx	
Bantuan Tebu MSB	Rp	xxx	
Bantuan Mutu Tebang	Rp	xxx	
Bantuan Angkutan Truk	Rp	xxx	
Jumlah Piutang Petani			Rp xxx
Utang:			
Tebang Pabrik	Rp	xxx	
Angkutan Tebang Pabrik	Rp	xxx	
Karung Petani	Rp	xxx	
Biaya Koordinasi	Rp	xxx	
Biaya Operasional Distribusi Gula	Rp	xxx	
Biaya Operasional KUD	Rp	xxx	
Titipan APTRI	Rp	xxx	
Bongkar Ratoon	Rp	xxx	
Jumlah Utang Petani			(Rp xxx)
Jumlah Disetor/Diterima Petani			Rp xxx

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini, kebijakan bagi hasil yang dibuat oleh Pabrik Gula bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu, karena hubungan antara Pabrik Gula Kebonagung dengan petani mitranya saling terkait, kedua belah pihak saling memberi yang terbaik agar loyalitas hubungan tetap terjaga, walaupun terkadang harus mengorbankan satu dan lain hal. Lain halnya dengan kebijakan dari pemerintah yang mutlak, kebijakan untuk swasembada gula namun di sisi lain melakukan impor gula secara besar-besaran misalnya, hal tersebut yang meresahkan hati para petani tebu hingga saat ini.

Perhitungan *Net Farm Income* dari Sisi Petani Tebu

Kegiatan petani tebu dari mulai memanen hasil tebu, menyalurkan ke pabrik gula, hingga menjual, melelang, dan memasarkan hasil gula tersebut, secara tidak disadari telah menjalin sebuah ikatan dengan Pabrik Gula yang memiliki simbiosis mutualisme. Kedua entitas tersebut, baik Pabrik Gula maupun petani tebu, baiknya memiliki pandangan dan prinsip yang sama dalam upaya pencapaian laba. Distribusi pendapatan yang adil tidak akan mampu dicapai apabila dalam penentuan NFI masih terjadi ketimpangan. NFI yang adil baiknya bukanlah NFI yang menguntungkan salah satu pihak dan mengorbankan pihak lainnya.

Definisi *net income* menurut petani tebu juga tidak jauh berbeda dengan definisi *net income* secara umum yang diperuntukkan bagi perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa petani tebu juga manusia yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi guna menjalankan roda kehidupan. Untuk itu, petani tebu juga memiliki tujuan untuk memperoleh laba terbaik dari hasil usahatannya demi menjamin keberlangsungan hidupnya. Sedikit berbeda dengan perusahaan, *net income* yang dihasilkan oleh petani tebu tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja petani tebu dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Terdapat pula faktor eksternal yang berada diluar kendali petani yang mempengaruhi apakah hasil usahatani pada suatu periode dapat dipanen sesuai yang diharapkan atau tidak. Cuaca yang buruk menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi hasil panen. Baik atau buruknya dan sedikit atau banyaknya hasil panen petani dalam satu periode berpengaruh pula pada *net income* yang diperoleh oleh petani. Berikut ini adalah perhitungan NFI petani tebu menurut Pak Kaloka selaku petani tebu:

Gambar 4
NFI Petani Tebu

Gula Bagi Hasil PG. Kebonagung	Rp	xxx	
Natura PG. Kebonagung	Rp	xxx	
Diterima/Disetor Petani ke PG	Rp	xxx	
Pendapatan dari PG			Rp xxx
Harga Pokok Penjualan			(Rp xxx)
Pendapatan kotor			Rp xxx
Biaya Penjualan	Rp	xxx	
Biaya Kegiatan Sosial	Rp	xxx	
Biaya lain-lain	Rp	xxx	
			(Rp xxx)
Pendapatan lain-lain			Rp xxx
<i>Net Farm Income</i> Petani Tebu			Rp xxx

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Sejatinya, petani hanya manusia yang melakukan aktivitas pertaniannya untuk mendapatkan laba terbaik, namun yang harus menjadi perhatian disini adalah petani tebu tidak hanya menjadikan keuntungan yang diperolehnya dalam kegiatan pertanian semata-mata hanya meraup laba sebesar-besarnya untuk urusan duniawi saja. Hal tersebut tercermin dari distribusi NFI yang dilakukan Pak Kaloka guna menunaikan kegiatan *habluminannas* dan *habluminAllah*.

Evaluasi Penentuan Net Farm Income Petani Tebu

Terdapat dua model perumusan NFI dari dua pihak yang saling menjalin ikatan, yaitu petani tebu dan Pabrik Gula. Apabila ditelaah lebih dalam, NFI tersebut tidak memiliki banyak perubahan karena pada dasarnya, petani juga menggunakan perhitungan NFI Pabrik Gula sebagai acuan untuk melakukan penghitungan NFI yang dimilikinya. Petani disini hanya bisa pasrah atas apa yang telah ditetapkan dalam lelang dan perhitungan rendemen yang menjadi dasar perhitungan dalam menentukan gula bagi hasil.

Terbentuknya harga jual petani bergantung pada harga pasar. Konsep harga pasar atau *fair value* juga digunakan oleh IAS 41 dan diadopsi oleh PSAK 69 untuk menilai aset biologis. Hingga saat ini, standar tersebutlah yang berlaku di Indonesia dan menjadi *boomerang* bagi petani. Nasib petani tebu bergantung pada harga pasar, yakni dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya permintaan serta penawaran di pasar. Para pelaku di pasar tidak memiliki kemampuan secara langsung untuk memengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Petani tebu disini merupakan *price taker* dan tidak memiliki kesempatan untuk berada di *bargaining position*. Permainan harga pasar ini masih berlanjut tatkala lelang berlangsung. Terdapat tangan-tangan tak tampak yang ikut andil dalam permainan lelang dan hasilnya petani hanya bisa pasrah dan kembali bergantung pada pembeli.

Pelaku lelang adalah tetap. Petani diwakilkan oleh APTRI. Pilihan untuk melakukan lelang atau tidak adalah murni pilihan petani. Dengan demikian, kegiatan lelang tidak berjalan semestinya. Pelaku lelang tidak saling berlomba untuk memberikan harga tertinggi atas gula yang dijual, sehingga tidak dapat mencapai harga yang ideal. Kadangkala, ketika salah satu pelaku lelang menawarkan harga sekian, pelaku lelang lain tidak memberi sanggahan, sehingga mau tidak mau anggota yang hadir dalam forum lelang menyetujui tawaran harga tersebut. Keadaan lelang tersebut memungkinkan adanya permainan antara APTRI yang melakukan lelang dan mafia gula. Mafia gula yang dimaksud disini adalah pengepul gula dan pedagang, sehingga ketika harga jual gula keluar, mafia gula tersebut dapat membelinya dengan harga murah dan membentuk margin yang tinggi di pasaran. Keadaan petani semakin terpuruk ketika panen raya berlangsung, karena barang yang ditawarkan jumlahnya meningkat tajam, sedangkan kondisi permintaan di pasar cenderung tidak ada perubahan. Belum lagi perkara impor besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah dan menyebabkan menumpuknya jumlah produksi gula dari Pabrik Gula lokal, dan menyebabkan meningkatnya biaya sewa gudang.

Masalah lain yang menjadi ganjalan bagi petani adalah adanya kebijakan HET yang membatasi harga penjualan eceran tertinggi. Kebijakan HET yang dilayangkan pemerintah tidak dibarengi dengan usaha subsidi maupun bantuan kepada petani, padahal jelas sekali bahwa margin yang dapat diambil oleh petani sangat tipis akibat kebijakan tersebut. Pemerintah yang mementingkan kemampuan daya beli konsumen gula, dirasa malah mengorbankan petani.

Rendemen adalah indikator yang menjadi salah satu komponen lain dalam penentuan NFI. Perhitungan rendemen dirasa masih kurang transparan sehingga petani merasa apabila petani memperbaiki kualitas panennya, rendemen tidak akan meningkat secara signifikan. Tebu yang masuk ke Pabrik Gula Kebonagung dalam proses penggilingannya dicampur, sehingga tidak dapat dipilah mana tebu dengan tingkat rendemen tinggi dan mana yang masih kurang. Pabrik Gula Kebonagung memiliki kriteria tertentu dalam menyeleksi tebu masuk yang hendak diolah sebagai bahan baku gula, namun

hal tersebut disayangkan apabila perhitungan rendemen tiap tebu dari daerah asal yang berbeda masih berdasarkan rata-rata. Petani tebu yang benar-benar berusaha meningkatkan kualitas tebunya akan merasa dirugikan, karena pada akhirnya akan mendapat tingkat rendemen yang sama dengan petani tebu lain yang menjalankan aktivitas pertaniannya biasa saja. Berikut ini adalah rumusan NFI yang berlaku di Pabrik Gula Kebonagung:

$$\text{NFI} = (\text{Persentase Bagi Hasil} \times \text{Tingkat Rendemen Kumulatif} \times \text{Harga Gula Hasil Lelang sesuai Harga Pasar}) - \text{Disetor Petani} + \text{Diterima Petani}$$

Keterangan:

- Persentase Bagi Hasil adalah persentase bagi hasil gula antara petani tebu dan Pabrik Gula Kebonagung yang telah didiskusikan dalam forum temu kemitraan.
- Tingkat Rendemen Kumulatif adalah tingkat rendemen kumulatif tebu petani. Tiap petani tebu memperoleh tingkat rendemen yang sama
- Harga Gula Hasil Lelang Sesuai Harga Pasar adalah harga gula yang ditetapkan pada saat lelang gula berlangsung,

Dari ulasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat sedikit kekurangan Pabrik Gula Kebonagung dalam menyajikan *Net Farm Income* petani tebunya. Dalam beberapa situasi, penulis melihat bahwa simbiosis mutualisme yang terjalin antara kedua belah pihak malah menjadi beban bagi salah satu pihak. Berikut ini adalah rumusan NFI yang ditawarkan penulis, merujuk pada hasil wawancara dan pengamatan penulis kepada Pabrik Gula Kebonagung dan petani tebu mitra Pabrik Gula Kebonagung:

$$\text{NFI} = (\text{Persentase Bagi Hasil} \times \text{Tingkat Rendemen Individu} \times \text{Harga Gula Hasil Lelang Terarah}) - \text{Disetor Petani} + \text{Diterima Petani}$$

Keterangan:

- Persentase Bagi Hasil adalah persentase bagi hasil gula antara petani tebu dan Pabrik Gula Kebonagung yang telah didiskusikan dalam forum temu kemitraan.
- Tingkat Rendemen Individu adalah tingkat rendemen individu tebu petani. Tiap petani tebu memperoleh tingkat rendemen yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan oleh petani.
- Harga Gula Hasil Lelang Terarah adalah harga gula yang ditetapkan pada saat lelang gula berlangsung, dengan diawasi oleh berbagai pihak yang tidak saling membentuk kartel. Harga gula pada awal lelang telah ditetapkan sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang merugi dan tidak ada pihak yang melakukan penawaran dibawah harga tersebut.

Sejatinya, tidak dapat dipungkiri bahwa Pabrik Gula berada pada posisi serba salah. Di satu sisi, Pabrik Gula memiliki keinginan untuk menyejahterahkan petani-petaniannya dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik, terlihat dari berbagai program yang dicanangkannya. Pabrik Gula juga tidak dapat berbuat banyak dan bergerak bebas karena campur tangan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat mutlak malah semakin mengurung Pabrik Gula. Di sisi lain, Pabrik Gula bukanlah perusahaan non-profit. Tidak sedikit kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya kepada Pabrik Gula Kebonagung, karena tidak dapat dipungkiri bahwa karyawan perusahaan bekerja untuk

mencari nafkah. Apabila operasi yang berjalan di Pabrik Gula sepenuhnya hanya untuk menyejahterahkan petani, lalu apakah nasib karyawan yang bekerja akan terabaikan? Begitu pula sebaliknya, apabila keuntungan perusahaan adalah hal utama yang menjadi tujuan, bagaimana dengan nasib petani tebu kita? Peran pemerintah menjadi penting pada kondisi ini. Pemerintah harus berada di tengah, tatkala menyusun sebuah kebijakan. Kepentingan petani, pabrik gula, maupun konsumen harus berada pada titik adil dan tidak saling memberatkan salah satu pihak.

Net Farm Income Berkeadilan

Kesejahteraan petani akan sulit untuk diwujudkan apabila pada kenyataannya, hingga saat ini petani masih belum dapat merdeka di atas kaki mereka sendiri. Petani masih terjatuh dalam ketergantungan baik pada pemerintah maupun pada perusahaan, dalam kasus petani tebu, perusahaan yang dimaksud adalah Pabrik Gula. Pemerintah masih dapat dengan mudah “mengatur” petani melalui HET yang nantinya akan berdampak pada hasil dari harga lelang. Harga lelang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan NFI petani tebu di Pabrik Gula.

Menurut Rachmat (2013), kesejahteraan petani dapat dilihat dari salah satu unsur yang melekat, yaitu kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tercermin dari peningkatan daya beli pendapatan dalam memenuhi pengeluaran rumah tangga petani. Di Pabrik Gula Kebonagung sendiri, NGP hanya merinci atas pendapatan bersih dan bagi hasil yang diterima oleh petani. Adanya peningkatan ataupun penurunan jumlah nominal dalam NGP tidak secara langsung mencerminkan adanya peningkatan ataupun penurunan kesejahteraan petani, namun hanya menjadi salah satu faktor penentu. Nominal yang tercantum dalam NGP hanya memuat pendapatan bersih petani pada suatu periode, bukan kemampuan daya beli petani pada periode tersebut, sedangkan kesejahteraan petani tercermin dari kekuatan atas daya beli komoditas hasil usahatani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani.

Kesejahteraan petani dapat terwujud apabila pilar-pilar keadilan dalam suatu rangkaian aktivitas pertanian ditegakkan, tidak hanya dalam penerapan NFI saja. Proses pertanian yang mengedepankan kesucian serta tidak memihak dan memprioritaskan kepentingan dari salah satu pihak dan memiliki nilai tambah akuntansi dapat menjadi kunci tercapainya keadilan. Lebih lanjut lagi, apabila keadilan dan kesejahteraan telah terwujud, petani tebu di Indonesia diharapkan dapat mencapai fase kemandirian, walaupun masih membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai kemandirian, namun penulis yakin apabila pemerintah, pabrik gula, dan petani saling berpegang tangan, saling mendengar, dan saling berkomitmen bersama-sama mewujudkannya, kemandirian bukanlah hal yang tidak mungkin.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Presentase terbesar lapangan pekerjaan utama penduduk

berumur 15 tahun keatas yang bekerja per Agustus 2018 di Indonesia masih dipegang oleh sektor pertanian, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan mayoritas penduduk di Indonesia, serta menyumbang angka yang besar bagi pendapatan nasional. Maka dari itu, pertanian seyogyanya menjadi identitas bagi bangsa Indonesia dan tidak dipandang sebelah mata.

Pada kenyataannya, masih banyak pihak yang mengorbankan keberadaan petani dalam suatu rantai ekonominya. Petani tebu di Indonesia masih dihadapkan oleh serangkaian kebijakan, standar, dan jeratan permainan tangan-tangan serakah yang ada di dalam lingkaran laba. Petani tebu lagi-lagi harus mengecap ‘manisnya’ gula yang mereka produksi. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara Pabrik Gula dengan petani tebu, pada beberapa situasi juga masih condong mengorbankan dan menguntungkan salah satu pihak.

Penulis menyimpulkan terdapat beberapa ketentuan dan kebijakan berlaku yang dirasa memberatkan petani tebu. Terbagi menjadi dua, yakni yang berasal dari pemerintah dan Pabrik Gula Kebonagung. Kebijakan dari pemerintah, antara lain: (1) Kebijakan Harga Eceran Tertinggi dan (2) Kebijakan Impor Gula. Selanjutnya, ketentuan dari Pabrik Gula Kebonagung, antara lain: perhitungan dan penetapan rendemen tebu di Pabrik Gula Kebonagung yang dilakukan melalui rata-rata, serta berlangsungnya proses lelang yang kurang ideal.

Penulis menyarankan beberapa poin dari rumusan NFI yang masih harus diperbarui agar dapat mencapai *net farm income* berkeadilan, antara lain: (1) Tingkat Rendemen Individu, yaitu tiap petani tebu memperoleh tingkat rendemen yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan oleh petani, dan (2) harga gula yang ditetapkan pada saat lelang gula berlangsung, diawasi oleh berbagai pihak yang tidak saling membentuk kartel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyssekera, Indra. 2003. Political Economy of Accounting in Intellectual Capital Reporting. *The European Journal of Management and Public Policy*. Vol 2. No. 1, 65-73.
- Agriculture Division Statistics Canada. 2000 *Understanding Measurements of Farm Income*. Catalogue No. 21-525-XIE. Canada.
- Agromisa Foundation. 2006. *AgroSource 4: Farm Accounting*. Netherland: Digigrafi.
- Amir, V., Mulawarman, A. D., Kamayanti, A., & Irianto, G. 2014. *Gugurnya Petani Rakyat: Episode Perang Laba Nasional*. Malang: UB Press.
- Anindita, R dan Pudjiastuti, A. Q. 2014. Konsep Dasar Ekonomi Pertanian. *Ekonomi Pertanian*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Anwar, Muhammad Khairul. 2015. Dari Ketergantungan Petani Menuju Net Farm Income Berkeadilan (Etnografi Kritis Ketergantungan Petani Tembakau Temanggung Terhadap PT. Bentoel International Investama). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 No. 2*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Tebu Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta, Badan Pusat Statistik. Diakses dari

- <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html>, tanggal 21 Januari 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, tanggal 3 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Nilai Tukar Petani*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html>, tanggal 12 September 2018.
- BUMN. 2019. *APTRI: Bulan Ini Presiden Umumkan HPP Gula*. (<http://bumn.go.id/ptpn9/berita/1-APTRI--Bulan-Ini-Presiden-Umumkan-HPP-Gula>), diakses pada 11 September 2019.
- Dessatria, A. N. U. 2013. *Pola Kepercayaan yang Terbentuk pada Kontrak Kemitraan antara Pabrik Gula dengan Petani Tebu (Studi Kasus: Pabrik Gula Kebon Agung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*. Skripsi, tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya, Malang.
- Hariadi, B., Mulawarman, A.D., Kamayanti, A., Rahmanti, V. N. 2016. *Gula Untuk Rakyat*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- International Accounting Standards 41. Diakses dari <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias41>, tanggal 9 Agustus 2018.
- Kompas.com. 2018. *APTRI: Petani Tebu di 'Jurang Kematian'*. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/042216826/aptri-petani-tebu-di-jurang-kematian>, tanggal 9 Agustus 2018.
- Kumparan. 2019. *Mendag: Coca-Cola Tak Mungkin Pakai Gula Lokal yang Berwarna Cokelat*. (<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/mendag-coca-cola-tak-mungkin-pakai-gula-lokal-yang-berwarna-cokelat-1547108553306783583>), diakses pada 14 Juli 2019.
- Kurniawan, R., Mulawarman, A.D., Kamayanti, A. 2014. Biological Assets Valuation reconstruction: A critical study of IAS 41 on agricultural accounting in Indonesian Farmers. *International Conference on Accounting Studies 2014*. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058728>, tanggal 11 Agustus 2018.
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Mulawarman, A. D. 2012. *Rintisan Menuju Akuntansi Pertanian Syariah: Keluar dari Penjara Neoliberalisme dan Fiqh Perdagangan*. Malang: Badan Publikasi dan Penerbitan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mulawarman, A. D. 2019. *Akuntansi Pertanian (a Prophetic Legacy)*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Mulawarman, A.D. 2012. Akuntansi Syariah di Pusaran Kegilaan "IFRS-IPSAS" Neoliberal: Kritik atas IAS 41 dan IPSAS Pertanian. (<http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Pusaran-kegilaan-IPSAS27.pdf>)
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen,

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 “Nilai Wajar”.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 “Agrikultur”.
- Rachmat, M. 2013. Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 3 No. 2, 111-122.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmat. 2009. Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*. Vol. 5 No. 9, 1-8.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarlan, S. 2016. Praktik Penentuan Net Farm Income Petani Tebu: Suatu Bentuk Penindasan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4 No. 2.
- TribunJogja.com. 2018. *Indonesia Jadi Negara No. 2 Importir Gula Terbesar di Dunia*. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/26/indonesia-jadi-negara-no-2-importir-gula-terbesar-di-dunia>, tanggal 9 Agustus 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. (<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>), diakses pada 18 Juli 2019.
- Yuniarti. 2015. Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA). *Jurnal Transnasional*, Vol. 6 No. 2, 1647-1661